ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan tentang "ANALISIS JUAL BELL HANDPHONE DI MEDIA FACEBOOK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Grup Facebook Lapak welahan Jepara)" guna menjawab pertanyaan bagaimana akad jual beli handphone di grup facebook Lapak Welahan Jepara, Bagaimana bentukbentuk praktik penyimpangan dalam jual beli handphone di grup facebook Lapak Welahan Jepara, Dan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyimpangan dalam jual beli handphone di grup Facebook Lapak Welahan Jepara. Metode penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya dokumentasi, wawancara, observasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh jual beli handphone di media facebook pada grup Lapak Welahan Jepara (LWJ) banyak dilakukan zaman sekarang, namun jual beli semacam ini banyak memicu ketidakjujuran, dalam menjelaskan handphone yang dijual tidak dengan detail. Karena penjual berfikir jika mereka melakukan hal seperti itu bisa untung banyak, akan tetapi menurut peneliti banyak dari pembeli merasa dirugikan dengan hal itu.

Penerapan sistem jual beli melalui grup facebook Lapak Welahan Jepara (LWJ) masih belum memenuhi aturan hukum ekonomi syariah yang sudah ada, karena belum memenuhi syarat dan rukun jual beli. Yang menjadi persoalan ialah tidak keterbukaan penjual dalam menjual handphone, maka jual beli yang seperti ini dianggap belum memenuhi dan dapat dikatakan sebagai jual beli yang mengandung unsur gharar.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: Untuk pihak yang terlibat dalam transaksi kegiatan jual beli diharapkan lebih diperhatikan lagi, sebaiknya pada saat melakukan COD dan pengecekan dilakukan di rumah si penjual agar saat melakukan komplain bisa datang kerumahnya penjual, dan sebaiknya gunakan perjanjian atau keepakatan hitam diatas putih untuk sebagai bukti yang kuat jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut, serta untuk menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Untuk penjual diharapkan jujur dan bertanggungjawab dalam mendeskripsikan handphone yang dijualnya dan Untuk pembeli diharapkan lebih teliti dalam mengecek handphone yang dibelinya agar tidak kecewa dikemudian hari. Penulis berharap agar seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transaksi jual beli untuk mempertahankan kaidah hukum ekonomi syariah yang sebenarnya, mencegah agar tidak adanya penipuan dan kerugian pada kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar bermanfaat bagi semua pihak.

Kata Kunci: Jual Beli, Media Facebook, Hukum Ekonomi Syariah